

**ANALISIS KEDUDUKAN PENJAMIN PADA PEMBERIAN  
IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENURUT PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG  
KEIMIGRASIAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**FARACH SAPHIRA NASUTION**

**NPM: 1906200186**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila "mengapa" sudah terjawab, deklarasikan "komitmen" dan "kepercayaan"

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : FARACH SAPHIRA NASUTION**  
**NPM : 1906200186**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEDUDUKAN PENJAMIN PADA PEMBERIAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG KEIMIGRASIAN**

**Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik**  
**( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang**  
**( ) Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
**NIDN: 0122087502**

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0118047901**

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ANDRYAN, S.H., M.H.
2. MUKLIS, S.H., M.H.
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai surat, ringkas dan buktikan  
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FARACH SAPHIRA NASUTION  
NPM : 1906200186  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEDUDUKAN PENJAMIN PADA PEMBERIAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG KEIMIGRASIAN

PENDAFTARAN : Tanggal 30 Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Falsal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Burhanuddin, S.H., M.H  
NIDN: 0125055901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Berprestasi untuk masa depan  
bersama dan tegapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : FARACH SAPHIRA NASUTION**  
**NPM : 1906200186**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEDUDUKAN PENJAMIN PADA PEMBERIAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG KEIMIGRASIAN**

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA**  
**PANITIA UJIAN SKRIPSI**  
Medan, 2023  
**DOSEN PEMBIMBING**

**BURHANUDDIN, S.H., M.H.**  
**NIP/NIDN/NIDK: 0125055901**

# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Solo merupakan sumber daya pembangunan  
manusia dan lingkungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : FARACH SAPHIRA NASUTION  
**NPM** : 1906200186  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum/ Hukum Administrasi Negara  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS KEDUDUKAN PENJAMIN PADA PEMBERIAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG KEIMIGRASIAN  
**Pembimbing** : Burhanuddin, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01/03/2023	Diskusi Judul	
09/03/2023	Seminar proposal	
25/04/2023	Perbaiki Rumusan Masalah	
15/05/2023	Perbaiki Latar Belakang	
25/05/2023	Perbaiki Tujuan pustaka	
10/06/2023	Bab III subbab A/B supaya diperbaiki	
18/06/2023	Supaya ditambah hambatan	
02/07/2023	Perbaiki Kesimpulan / Saran	
15/07/2023	Bedah Buku	
	ACC. untuk diujikan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(BURHANUDDIN, S.H., M.H)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama : FARACH SAPHIRA NASUTION**  
**NPM : 1906200186**  
**Fakultas : HUKUM**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Bagian : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**  
**Judul Skripsi : ANALISIS KEDUDUKAN PENJAMIN PADA PEMBERIAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG KEIMIGRASIAN**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Juli 2023  
Saya yang menyatakan,



**FARACH SAPHIRA NASUTION**

**NPM. 1906200186**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KEDUDUKAN PENJAMIN PADA PEMBERIAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG KEIMIGRASIAN**

**FARACH SAPHIRA NASUTION**

Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat. Orang asing yang wajib memiliki penjamin diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 63 dan Pasal 78 menyebutkan orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan orang asing yang tidak membayar biaya beban dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Pasal 137 menyebutkan izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan saat kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk dan tidak dapat diperpanjang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah pengertian, perbandingan, dan menganalisis yang berkaitan dengan analisis kedudukan penjamin pada pemberian izin tinggal kunjungan yang dilakukan oleh Peraturan Pemerintah.

Mekanisme proses penjamin Penanggung Jawab, dan Jaminan Keimigrasian. Orang Asing tertentu yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki penjamin yang menjamin keberadaannya. Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan serta kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia. Penjamin berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian. Dan Hambatan terhadap permohonan Penjamin Pada Pemberian Visa Kunjungan, antara lain, Scan dokumen persyaratan permohonan visa selalu terlihat tidak jelas, Dokumen Tambahan Tidak Dilengkapi, Masa Berlaku Paspor Tidak Cukup, Orang Asing Pemegang ITAS Belum Melakukan EPO/ERP, Salah menimput Jenis Permohonan Visa, serta Sering Terdapat Ketidak sesuaian Data

**Kata Kunci: Penjamin, Izin Tinggal, Keimigrasian.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Tiada kata yang paling indah selain rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEDUDUKAN PENJAMIN PADA PEMBERIAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG KEIMIGRASIAN”** ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, ini semua tak terlepas dari ketentuan dan ketetapan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Tak lupa pula Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini merupakan syarat bagi seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang akan menyelesaikan studi akhirnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka untuk itu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur penulis telah menyelesaikan skripsi ini, perkenankan penulis untuk mendedikasikan halaman terindah ini kepada orang-orang yang penulis sayangi.

Terhadap proses yang dilalui penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT, pertama dan utama disampaikan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar terutama dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Alm H. Andi Rachmadsyah Nasution dan Ibu saya Alm Hj. Nurasiah Dalimunthe terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan, serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat yang tiada hentinya diberikan kepada anak pertamanya ini. Dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya, kalian sangat berarti. Semoga Allah SWT selalu melapangkan kubur kedua orang tua penulis, serta menempatkan kedua orang tua penulis di surganya Allah dan selalu memberikan kesehatan dan keselamatan, kebaikan, kemudahan untuk keluarga tercinta yang sangat penulis cintai, penopang dalam kehidupan penulis dan juga segala pengorbanan dan perjuangan yang diberikan selama hidup penulis.

Teruntuk teman-teman penulis yang memberikan semangat serta banyak berperan dalam menyelesaikan skripsi ini dan sukarela berdiskusi tentang hal-hal mengenai skripsi satu sama lain.

Selanjutnya, tidak lupa pula penulis haturkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum, Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kemudian terkhusus kepada Bapak Burhanuddin, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan kepercayaan, semangat, bimbingan dan arahan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Kemudian tak lupa kepada Bapak Andryan, S.H., M.H. dan Bapak Muklis, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik lagi. Tiada lain yang diucapkan selain kata terima kasih, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan selalu dalam lindungan Allah SWT, *Aamin Allahumma Aamiin.*

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Medan, 18 Juli 2023  
Penulis,

**FARACH SAPHIRA NASUTION**  
**NPM. 1906200186**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian .....	8
<b>B. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>C. Definisi Operasional</b> .....	<b>9</b>
<b>D. Keaslian Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>12</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data.....	15
4. Analisis Data .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
<b>1. Tinjauan Umum Mengenai Analisis Kedudukan</b> .....	<b>17</b>
<b>2. Pengertian Kedudukan</b> .....	<b>18</b>
<b>3. Pengertian Umum Penjamin</b> .....	<b>19</b>
<b>4. Izin Tinggal Kunjungan</b> .....	<b>22</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>28</b>

<b>A. Mekanisme Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan menurut PP nomor 48 Tahun 2021 tentang keimigrasian.....</b>	<b>28</b>
<b>B. Kedudukan hukum Penjamin izin tinggal kunjungan Warga Negara Asing di Wilayah Republik Indonesia .....</b>	<b>40</b>
<b>C. Hambatan/Kendala dan Solusi Terhadap Penjamin Pada Pemberian Visa Kunjungan.....</b>	<b>68</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>71</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>72</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penduduk Indonesia itu hakikatnya terdiri dari dua golongan, yaitu warga Negara Indonesia dan warga Negara asing. Oleh sebab itu Indonesia merasa perlu mengatur permasalahan bagi orang-orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia. Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia itu diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pada pasal 48 yang menyebutkan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal keimigrasian.

Perkembangan globalisasi dewasa ini dapat mendorong untuk meningkatkan mobilitas penduduk dunia untuk bermigrasi dari suatu negara ke negara lain yang dapat menimbulkan berbagai dampak, baik dampak yang menguntungkan maupun dampak yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Salah satu dampak buruk yang ditimbulkan oleh orang asing yaitu pelanggaran izin tinggal keimigrasian. Pelanggaran izin tinggal keimigrasian yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh orang asing pemegang izin tinggal yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan keimigrasian khususnya tentang izin tinggal. alasan mengunjungi keluarga, mencari pekerjaan, melihat dunia yang berbeda dengan daerahnya, pariwisata, menuntut ilmu, dan sebagainya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nazril, 2017. *Izin Keimigrasian dan Status Keimigrasian*, Jakarta: Bumi Aksara, halaman 3.

Terjadinya peningkatan arus migrasi antar Negara dapat memberikan dampak positif. Dampak positif antara lain seperti modernisasi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi Negara bagi Negara yang mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya arus migrasi ke luar masuk wilayahnya.<sup>2</sup> Karena kegiatan imigrasi manusia selalu bersifat dinamis sesuai dengan sifat manusia yang selalu menginginkan adanya perubahan dalam kehidupannya.<sup>3</sup>

Ada juga dampak negatif dari faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal antara lain disebabkan, yang pertama oleh penjamin atau sponsor dikarenakan orang asing tidak serta-merta datang sendiri, biasanya orang asing tersebut dipanggil baik itu oleh perusahaan, keluarga ataupun sekolah. Kedua, narasumber menjelaskan faktor dari orang asing juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana imigrasi, sebenarnya orang asing yang masuk ke Indonesia sudah mengetahui peraturan yang ada namun lebih memilih untuk mengabaikan peraturan tersebut.

Selain itu salah satu contoh yang disebutkan yang disebabkan oleh orang asing itu sendiri antara lain overstay, paspor hilang, mengalami pencurian, bunuh diri, dan pembunuhan. Yang terakhir disebabkan karena faktor petugas imigrasi, selain dikarenakan jumlah petugas imigrasi yang terbatas, beberapa oknum petugas yang kurang tegas dan masi acuh terhadap orang asing yang keluar masuk Indonesia

---

<sup>2</sup> Iman Santoso, 2017. *Prespektif Imigrasi dalam United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime*, Jakarta: PNRI, halaman 1-2.

<sup>3</sup> Iman Santoso, 2016. *Perubahan Paradigma Keimigrasian Dunia Dan Pengaruhnya Pada Politik Hukum Keimigrasian Indonesia Dalam Rangka Penegakan Kedaulatan NKRI*, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Keimigrasian pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.

mengakibatkan orang asing tersebut akan berani dan leluasa untuk berkeliaran di Indonesia. Pada bulan April 2020 lalu, dimana terdapat 5 orang warga negara asing berkebangsaan Afrika yang mengontrak pada suatu rumah di daerah Banjarsari.

Kelima warga negara asing tersebut masa berlaku izin tinggalnya sudah habis 1 tahun lalu dan berhasil lolos dari petugas imigrasi hingga saat in akhirnya mereka ditangkap dan terbukti melanggar Pasal 75 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi TPI Kelas I Surakarta, setelahnya kelima warga negara asing tersebut akan dideportasi untuk dikembalikan ke negara asalnya. Hal tersebut menjadi bukti bahwa masi terdapat peluang-peluang terjadinya penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia.<sup>4</sup>

Penetapan politik hukum keimigrasian Indonesia adalah bersifat selektif atau *selective policy* membuat institusi Imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum dan tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.

Orang asing yang sesuai dengan *selective policy* diizinkan masuk dan diperbolehkan berada di wilayah Indonesia, serta diberi izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuannya datang ke Indonesia. Dengan demikian peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam

---

<sup>4</sup> Yuma Khalikah dkk. "Faktor Tindak Pidana Overstay WNA Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakata". *dalam Jurnal Recidive* Vol. 9 No. 3, Sept.-Des. 2020.

pengaturan keluar masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan orang asing selama berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Orang Asing yang ingin masuk atau menetap di wilayah Negara Indonesia harus dipertimbangkan dari berbagai segi, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial budaya bagi Bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini tercermin dalam rumusan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi, "Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara".

Untuk melakukan kegiatan keluar dan masuk wilayah Indonesia setiap orang wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku serta bagi orang asing diwajibkan juga memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang dan perjanjian internasional hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Terkait visa, dibedakan menjadi empat jenis yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 34 tentang Keimigrasian yaitu visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk

pemberian Izin Tinggal sesuai Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 40 ayat (1) bahwa pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri. Dimana menteri dalam hal ini menurut Pasal 1 angka 4 adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 40 ayat (2).

Visa yang diberikan di Perwakilan Republik Indonesia adalah menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal, artinya jenis visa yang dimohonkan di Perwakilan Republik Indonesia dengan sendirinya dimaksudkan untuk mendapatkan izin tinggal tertentu selama berada di Indonesia sesuai dengan visa yang dimilikinya sesuai Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Terkait masalah pemberian izin tinggal keimigrasian tidak terlepas dari keberadaan penjaminan yang dilakukan oleh penjamin.

Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat. Orang asing yang wajib memiliki penjamin diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 63 yaitu yang dijelaskan di dalam bagian penjelasan bahwa yang

dimaksud dengan orang asing tertentu adalah orang asing yang memegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. Undang-undang sebagai peraturan yang lebih tinggi sudah secara eksplisit menyebutkan demikian.

Peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang perubahan ke tiga peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian muncul persoalan terkait penjamin yang seharusnya hanya bagi orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap, ternyata bagi pemegang visa kunjungan yang akan mendapatkan izin tinggal kunjungan diperlukan juga penjaminan kecuali visa kunjungan dalam rangka pariwisata muncul pada Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021.

Diantara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perpindahan seseorang dari satu tempat ketempat yang lainnya ada di QS. An-Nisa Ayat 97 antara lain:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا قَالُوا فَأُولَئِكَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 78 menyebutkan orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, 2016, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta, Yayasan Penerjamah Al-Qur'an. halaman 476

dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan orang asing yang tidak membayar biaya beban dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Pasal 137 menyebutkan izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan saat kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk dan tidak dapat diperpanjang.

Orang asing pemegang izin tinggal kunjungan tidak lagi bisa mengajukan visa tinggal terbatas melalui prosedur visa *onshore*, namun harus melalui prosedur alih status di Kantor Imigrasi.<sup>6</sup> Undang-Undang No. 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian Pasal 13 Ayat (4) yang pada pokoknya menjelaskan kewajiban penjamin memberikan laporan secara berkala setiap 30 (tiga puluh) hari sekali secara elektronik atau non-elektronik.

Mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijaminnya dengan akurat kepada direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian dan Kantor Imigrasi setempat dengan melakukan upaya untuk mempermudah petugas imigrasi dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang dijaminnya dan menghadirkan orang asing yang dijaminnya kepada petugas imigrasi apabila dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan keimigrasian.

---

<sup>6</sup> Elyan Nadian Zahara, <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/02/25/penjamin-wajib-simak-ini-prosedur-alih-status-menjadi-izin-tinggal-terbatas/>, dikutip pada 10 Februari 2023 pukul 20.26 Wib.

Dari ketentuan Undang-Undang tersebut diatas baik Undang-Undang tentang penjamin keimigrasian maupun Peraturan Pemerintah tentang keimigrasian memiliki ketidaksesuaian dan tumpang tindih terkait penjelasan mengenai penjamin pada pemberian izin tinggal seseorang. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan mengangkat judul **“ANALISIS KEDUDUKAN PENJAMIN PADA PEMBERIAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG KEIMIGRASIAN”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan menurut PP nomor 48 tahun 2021?
- b. Bagaimanakah kedudukan hukum Penjamin izin tinggal kunjungan Warga Negara Asing di Wilayah Republik Indonesia?
- c. Bagaimana hambatan/kendala dan solusi terhadap Penjamin pada pemberian visa kunjungan?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerbitan Izin Tinggal Kunjungan menurut PP nomor 48 tahun 2021.

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum Penjamin izin tinggal kunjungan Warga Negara Asing di Wilayah Republik Indonesia.
3. Untuk mengetahui hambatan atau kendala dan solusi terhadap Penjamin pada pemberian visa kunjungan.

## **B. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- A. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir para pembaca dan khususnya bagi masyarakat yang mungkin akan melakukan ketentuan hukum terhadap penjamin dalam izin tinggal visa kunjungan dan diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian untuk mengembangkan pengetahuan keilmuan tentang kedudukan hukum Penjamin dalam izin tinggal kunjungan Warga Negara Asing.
- B. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi para pembaca dan masyarakat yang akan melakukan penjamin dalam izin visa kunjungan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran terhadap pihak yang terkait baik dimasyarakat maupun orang asing untuk memperoleh atau menjadi kewarganegaraan Indonesia.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>7</sup> Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Analisis Kedudukan Penjamin Pada Pemberian Izin Tinggal Kunjungan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Keimigrasian”**

Maka dengan ini dapat dijelaskan Definisi Operasional, yaitu:

1. Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya).<sup>8</sup>
2. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.<sup>9</sup>
3. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.<sup>10</sup> Jadi izin tinggal sendiri suatu bentuk orang asing yang keberadaannya serta kegiatan itu dilakukan tidak di negaranya sendiri melainkan di negara lain yang akan orang asing itu menetap untuk sementara

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi, 2021, Medan: Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan: Cv. Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , 2008. *Kamus*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, halaman 779.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

4. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.<sup>11</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Kedudukan Penjamin Pada Pemberian Izin Tinggal Kunjungan tentunya sudah cukup banyak dikaji oleh peneliti-peneliti lainnya. Dan berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang telah dicari oleh penulis berdasarkan tajuk penelitiannya diberbagai sumber baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Analisis Kedudukan Penjamin Pada Pemberian Izin Tinggal Kunjungan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Keimigrasian”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain:

1. Skripsi Anis Alfianita, NIM 218110 Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2022, yang berjudul “Peranan Keimigrasian Dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Mataram)”, Skripsi ini membahas tentang peran, proses serta kendala dan upaya izin tinggal terbatas, sementara pada penelitian ini penulis menjelaskan tentang dampak hukum terkait penjamin pada pemberian visa kunjungan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021.

2. Skripsi Komang Milawati, NIM 4518060012 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Tahun 2022, yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Tinggal Imigrasi Di Kota Makassar”, Skripsi ini membahas upaya penanganan yang di lakukan terhadap warga negara asing di Kantor Imigrasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sementara skripsi saya menjelaskan tentang kedudukan penjamin dalam pemberian izin tinggal kunjungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual,<sup>12</sup> dan dalam hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 19.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam proses melakukan penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis normatif, yang mana dalam hal penggunaan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dengan kata lain mengkaji norma-norma dalam hukum positif sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>13</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yaitu dengan melihat konsep pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang timbul.<sup>14</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan objek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum,<sup>15</sup> sehingga berdasarkan metode yuridis normatif yang digunakan maka hasil

---

<sup>13</sup> Johny Ibrahim, 2017. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 57.

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 306.

<sup>15</sup> Ida Hanifah., *Op. Cit.*, halaman 20.

yang didapatkan dari data sekunder maupun data primer kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an yang disebut data kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Q.S An-Nahl Ayat 110
- b. Data Primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Keimigrasian.
- c. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi. Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021.
  - 2) Tentang Keimigrasian serta peraturan-peraturan lainnya yang

berkaitan dengan proses penelitian ini.

- 3) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 4) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia, baik menggunakan via internet atau dari buku secara langsung.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :
  - 1) *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta toko- toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
  - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan

mengumpulkan datasekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.<sup>16</sup> Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data seleksi diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

---

<sup>16</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Tinjauan Umum Mengenai Analisis Kedudukan**

Menurut Komaruddin bahwa pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.<sup>17</sup>

Menurut Yahya Harahap bahwa pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menyatakan bahwa analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya).<sup>19</sup>

Pengertian Analisis menurut KBBI meliputi: Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lainnya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya), aktivitas penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya dan penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya.

---

<sup>17</sup> Komaruddin, 2018. *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi ke 8, Jakarta: Bumi Aksara, halaman 53.

<sup>18</sup> Yahya Harahap, 2014. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 189.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2019, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, halaman 779.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya analisis ada suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mengetahui kejadian yang sebenarnya.

## 2. Pengertian Kedudukan

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja.

Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut. Menurut Puspa bahwa pada umumnya, kedudukan pada masyarakat memiliki tiga macam, yaitu sebagai berikut.<sup>20</sup>

- a) *Ascribed status*, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan. Umumnya *ascribed status* dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan yang tertutup, seperti masyarakat feodal, atau masyarakat tempat sistem lapisan

---

<sup>20</sup> Puspa Yan Pramadya, 2014. *Kamus Hukum*, Semarang: Sinar Grafika, halaman 284.

bergantung pada perbedaan rasial.

- b) *Achieved status*, kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Misalnya, setiap orang dapat menjadi seorang guru asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut bergantung pada yang bersangkutan bisa atau tidak bisa menjalaninya. Apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, ia tidak akan mendapatkan kedudukan yang diinginkan.
- c) *Assigned status*, kedudukan yang diberikan pada seseorang. Kedudukan ini mempunyai hubungan yang erat dengan *achieved status*. Suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian kedudukan dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.

### **3. Pengertian Umum Penjamin**

Penjamin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki kata dasar jamin yang artinya 1 menanggung (tentang keselamatan, ketulenan, kebenaran dari orang, barang, harta benda, dan sebagainya). Sedangkan penjamin sendiri diartikan sebagai orang atau badan usaha yang menjamin dan penjaminan memiliki makna sebagai proses, cara, perbuatan menjamin.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Anonim, <http://kbbi.web.id/jamin> diakses pada 8 Februari 2023, Pukul 20.30 WIB.

Sistem Penjaminan bagi Warga Negara Asing yang berada di wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang Mengatur Soal Penjaminan. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Hal itu didefinisikan pada Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam batasan tersebut terdapat beberapa unsur yang memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai Penjamin yaitu Orang, Korporasi, keberadaan, dan kegiatan.

**a. Orang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maupun Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tidak memberi pengertian tentang “Orang” dalam batasan tersebut di atas, sehingga kata “Orang” dalam batasan tersebut dapat ditafsirkan WNI atau orang asing. Orang asing tidak dapat menjadi penjamin, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 yang berkaitan dengan penjamin tidak ada satu pasal pun yang menyebut mengenai penjamin oleh orang asing.

**b. Korporasi**

Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 jo Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yaitu “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan

hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi bertanggungjawab sebagai badan hukum yang menyelenggarakan penjaminan terhadap Orang Asing yang didatangkan ke Indonesia.

Kewajiban sepenuhnya diberikan kepada perusahaan sebagai badan hukum, di dalam pelaksanaannya korporasi dapat menunjuk orang yang menduduki jabatan tertentu dan merupakan WNI dalam perusahaan tersebut sebagai penjamin dengan atas nama perusahaan. Jadi, apabila terdapat permasalahan yang menyangkut keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia, perusahaan yang menanggung biaya beban dan pemulangan orang asing tersebut.

#### **c. Keberadaan**

Pejabat Imigrasi mengartikan keberadaan Orang Asing di wilayah Indonesia itu adalah bahwa beradanya Orang Asing di wilayah Indonesia sebagai pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal tetap. Hal ini sesuai dengan bunyi Bagian Penjelasan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu “ Yang dimaksud dengan “Orang Asing Tertentu” adalah Orang Asing yang memegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.”

#### **d. Kegiatan**

Kegiatan yang dimaksud adalah aktifitas, usaha, pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya setiap orang asing yang dijamin keberadaannya oleh penjamin wajib melakukan kegiatan yang sesuai dengan Izin yang diberikan. Artinya setiap orang asing tidak boleh melakukan kegiatan yang menyalahgunakan izin tinggal yang telah diberikan kepadanya. Ketentuan mengenai Penjaminan bagi

Warga Negara Asing diatur dalam Pasal 63 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

#### **4. Izin Tinggal Kunjungan**

Izin tinggal kunjungan diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan I imigrasi kepada orang asing mancanegara yang dibebaskan keharusan memiliki visa kunjungan, dan orang asing pemegang visa kunjungan.<sup>22</sup>

Visa kunjungan adalah sebagai dasar pemberian izin tinggal kunjungan.

Pengertian visa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 18 dikatakan visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.

Secara normatif pemberian visa bagi warga Negara asing oleh pemerintah Indonesia adalah sebuah manifestasi dari kedaulatan Negara yang dituangkan dalam *selective policy* (kebijakan saringan) terhadap orang asing yang dirasakan berguna dan membawa manfaat bagi bangsa dan Negara. Oleh karena itu, setiap Negara di dunia memiliki aturan tersendiri mengenai kebijakan pemberian visa kepada beberapa Negara berdasarkan prinsip *reciprocal* (timbang balik).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Burhanuddin, 2019. *Hukum Keimigrasian di Indonesia*, Medan : Pustaka Prima, halaman 80.

<sup>23</sup> Jazim hamidi dan Charles Christian, 2017. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 75-76.

Dasar hukum mengenai ketentuan visa diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>24</sup> Permintaan Visa dikenakan biaya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2007.

Visa Kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke Negara lain. Dalam hal pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri apabila tidak terdapat Pejabat Imigrasi di suatu Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.<sup>25</sup>

Pada saat ini setiap Orang Asing yang akan memasuki Indonesia baik oleh Airlines maupun oleh negara kita diwajibkan memiliki tiket kembali. Dalam hal ini tiket kembali disesuaikan dengan lamanya tinggal di Indonesia. Dengan demikian apabila orang asing yang bersangkutan telah memenuhi biaya hidup dan tiket kembali sepanjang tidak ada halangan lain maka orang asing yang bersangkutan dapat diberikan visa.

Berdasarkan uraian di atas nampak jelas bahwa syarat biaya hidup dan tiket kembali merupakan jaminan bagi orang asing untuk tinggal dan berada di

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman.77.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman.79.

Indonesia. Dalam hal permohonan visa yang menjadi permasalahan terkait penjaminan dari bagi orang asing yang hendak melakukan perjalanan masuk ke wilayah Indonesia adalah perbedaan mendasar antara pengajuan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas (vitas). Pada permohonan visa kunjungan seharusnya tidak membutuhkan penjamin karena beberapa alasan.

Pertama, tujuan orang asing dengan visa kunjungan tidak bermaksud berlama-lama, karena dilihat dari jenis kegiatan kunjungan yang tidak memungkinkan untuk membutuhkan waktu yang lama. Kedua, orang asing yang mengajukan visa kunjungan mengejar efisiensi anggaran mengingat hanya beberapa saat saja orang asing tersebut berkunjung atau melakukan kunjungan di wilayah Indonesia. Oleh karena itu menjadi pertimbangan yang menyulitkan bagi orang asing yang hendak melakukan perjalanan masuk ke wilayah Indonesia dengan visa kunjungan karena harus memiliki WNI sebagai penjaminnya.

Sedangkan untuk orang asing yang hendak melakukan perjalanan masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan vitas tentu perlu dilakukan penjaminan terhadap dirinya selama berada di wilayah Indonesia. Agar tanggung jawab dan kewajiban terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing tersebut di Indonesia dapat terjamin dan terpantau oleh pemerintah.

Kemudian masalah pemberian dan perpanjangan izin tinggal kunjungan. Menurut Sjachran Basah izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan

dan prosedur sebagaimana dalam persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenakannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).<sup>27</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Dan setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal karena hal tersebut merupakan bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia.

Dalam peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 1 angka 18 yang mengatur masalah izin tinggal definisi mengenai izin tinggal pun sama tertera seperti pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.

Sedangkan bagi setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal sesuai bunyi pada Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 112 ayat (1), dan

---

<sup>26</sup> *Ibid.* halaman 41.

<sup>27</sup> *Ibid.* halaman 187.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal Pasal 2 ayat (1).

Hal ini berarti bagi setiap orang asing memiliki kewajiban memiliki visa dalam rangka keberadaannya selama berada di Indonesia kecuali yang tidak dikenai kewajiban memiliki Izin Tinggal. Setiap pejabat imigrasi memberikan izin tinggal sesuai dengan visa yang dimiliki oleh orang asing diatur pada Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.

Dalam bagian penjelasan Pasal tersebut dibunyikan bahwa pada dasarnya setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa. Berdasarkan visa tersebut, orang asing diberikan izin tinggal di wilayah Indonesia, tetapi ketentuan itu tidak diberlakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha. Izin kunjungan ini diberikan berdasarkan visa kunjungan yang dimiliki dan diberikan berupa cap pada surat perjalanan atau paspor yang bersangkutan untuk tinggal di wilayah Indonesia selama waktu yang ditentukan.

Jangka waktu izin tinggal kunjungan berlaku paling lama 6 (enam) bulan, pada umumnya selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang oleh Kepala Kantor Imigrasi setempat. Izin tinggal kunjungan diberikan di Tempat Pemeriksaan

Imigrasi sekaligus dengan izin masuknya oleh Pejabat imigrasi yang bertugas.

Untuk perpanjangan dapat diajukan ke Kepala Kantor Imigrasi setempat.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Mekanisme Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan menurut PP nomor 48 tahun 2021**

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya<sup>28</sup>, maka salah satu bentuk pengawasan adalah peran Penjamin yang merupakan orang atau korporasi bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan warga negara asing selama berada di Wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No.6 Tahun 2011). Sedangkan yang dimaksud korporasi yaitu orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No.6 Tahun 2011).

Terdapat 3 (tiga) subjek hukum yang dapat menjadi penjamin atau sponsor bagi warga negara asing, yang pertama adalah suami atau istri warga negara asing yang akan datang ke Indonesia. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu telah terjadi perkawinan campuran antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Kedua, setiap warga negara Indonesia juga dapat menjadi penjamin atau sponsor namun hanya berlaku untuk izin tinggal dengan penggunaan visa *on arrival* dan visa repatriasi.

Repatriasi yaitu orang asing eks warga negara Indonesia yang ingin tinggal di Indonesia. Ketiga, perusahaan dapat menjadi penjamin atau sponsor bagi tenaga

---

<sup>28</sup> Eliza Wulandari, dkk, 2020, *Pencegahan dan Penangkalan*, Jakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kemenhumham RI

kerja asing tetapi perusahaan tersebut wajib memiliki modal untuk disetor dan ditempatkan dengan minimum tertentu untuk dapat menjadi penjamin atau sponsor.

Perusahaan yang menjadi penjamin atau sponsor memiliki beberapa tanggung jawab yang wajib dilakukan. Tanggung jawab tersebut berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 antara lain, wajib bertanggung jawab atas keberadaan dan tingkah laku warga negara asing selama berada di Indonesia, wajib melaporkan segala perubahan status atau perpindahan alamat warga negara asing, kemudian penjamin atau sponsor wajib membayar biaya yang ditimbulkan dari pemulangan atau pengembalian warga negara asing jika izin tinggalnya habis ataupun menjadi subjek tindakan keimigrasian yaitu deportasi.<sup>29</sup>

Pendaftaran penjamin diajukan kepada Direktur Jenderal melalui permohonan yang dilakukan secara elektronik atau nonelektronik dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan yaitu surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal, surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijaminnya serta pemulangan ke negara asal jika orang asing tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kartu tanda penduduk atau paspor Republik Indonesia yang masih berlaku, nomor pokok wajib pajak, bukti rekening koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir atas nama penjamin paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pasfoto berwarna terbaru latar belakang putih.

Pendaftaran penjamin diajukan kepada Direktur Jenderal melalui permohonan yang dilakukan secara elektronik atau nonelektronik dengan mengisi

---

<sup>29</sup> Yumma Khalikah Khalisd dkk, *Op.Cit.*, halaman 185.

aplikasi data dan melampirkan persyaratan yaitu surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh pimpinan korporasi, surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijaminnya serta pemulangan ke negara asal jika orang asing tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh pimpinan, kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku atas nama pimpinan korporasi, akta pendirian dan perubahan terakhir korporasi, surat pengesahan badan hukum korporasi, nomor pokok wajib pajak korporasi, bukti rekening koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Penjamin paling sedikit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang putih dari pimpinan korporasi.

Pendaftaran Penjamin diajukan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian melalui permohonan yang dilakukan secara elektronik atau nonelektronik dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan yaitu surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi, surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijaminnya serta pemulangan ke negara asal jika orang asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi, identitas pimpinan tertinggi dan pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang putih dari pimpinan tertinggi.

Penjaminan oleh Penjamin dimulai pada saat Penjamin mengajukan permohonan visa dan/atau izin tinggal bagi orang asing yang dijaminnya. Penjamin

dapat memberikan jaminan kepada orang asing paling banyak berjumlah 10 (sepuluh) penjaminan. Penjaminan oleh Penjamin sebagaimana orang asing yang diberikan penjaminan telah meninggalkan wilayah Indonesia untuk tidak kembali. Orang asing yang diberikan penjaminan beralih jika dicabutnya keputusan penjaminan oleh Direktur Jenderal atau orang asing yang diberikan penjaminan meninggal dunia.

Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat. Penjamin juga wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan orang asing yang dijaminnya dari wilayah Indonesia apabila orang Asing yang bersangkutan telah habis masa berlaku izin tinggalnya atau dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi.

Kewajiban penjamin wajib memastikan orang asing yang dijaminnya tidak mengubah status menjadi pencari suaka atau pengungsi, tidak menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum dan tidak termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing. Ada kewajiban penjamin yang lebih penting yaitu memberikan laporan secara berkala setiap 30 (tiga puluh) hari sekali secara elektronik atau nonelektronik.

Mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijaminnya dengan akurat kepada direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian dan Kantor Imigrasi setempat dengan melakukan upaya untuk mempermudah petugas imigrasi dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap

orang asing yang dijaminnya dan menghadirkan orang asing yang dijaminnya kepada petugas imigrasi apabila dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan keimigrasian. Dalam hal pelaporan penjamin, maka orang asing dibebaskan dari kewajiban pelaporan.

Perubahan status sipil yang wajib dilaporkan oleh penjamin yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Perubahan status keimigrasian yang wajib dilaporkan oleh penjamin sebagaimana penggantian paspor, rangkap jabatan, alih jabatan dan alih penjamin. Perubahan alamat yang wajib dilaporkan oleh Penjamin yaitu alamat tempat tinggal orang asing dan alamat penjamin.

Penjamin dilarang bersama-sama atau tidak bersama-sama dengan orang asing yang terlibat tindak pidana atau bisa juga tidak menghalang-halangi petugas dalam kegiatan pengawasan atau pemeriksaan keimigrasian yang menyembunyikan orang asing atau dokumen orang asing ketika dibutuhkan dalam pemeriksaan keimigrasian.

Penjamin juga dilarang bersama-sama atau tidak bersama-sama menghilangkan bukti-bukti dugaan pelanggaran atau tindakan pidana keimigrasian yang dilakukan orang asing yang dijaminnya atau bersama-sama atau tidak bersama-sama memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminannya.

Kepala Subbagian Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh menyebutkan kriteria orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki penjamin adalah

orang asing pemegang izin tinggal kunjungan yang berasal dari bebas visa kunjungan, visa kunjungan saat kedatangan, atau visa kunjungan dalam rangka wisata, orang asing yang datang dalam rangka penanaman modal serta orang asing yang datang dalam rangka prainvestasi atau rumah kedua dengan jaminan keimigrasian.<sup>30</sup> Orang asing yang menikah secara sah dengan WNI juga dibebaskan dari segala ketentuan tentang penjaminan, namun harus memiliki penanggung jawab yang bisa merupakan suami/istri atau ayah/ibu yang merupakan Warga Negara Indonesia”.

Penjamin orang asing di Indonesia dapat berupa perorangan maupun korporasi. Penjamin perseorangan haruslah WNI yang berusia sekurang-kurangnya 21 tahun bertempat tinggal di wilayah Indonesia sekurang-kurangnya selama enam bulan terakhir, tidak sedang dalam proses peradilan pidana, tidak tercantum dalam daftar pencegahan keimigrasian serta berpenghasilan tetap dan/atau memiliki dana aktif yang cukup untuk menjamin orang asing. Penjamin ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi. Proses penjaminan dimulai pada saat penjamin mengajukan permohonan visa dan/atau izin tinggal bagi orang asing yang dijaminnya. Penjamin perorangan dapat memberikan jaminan paling banyak kepada 10 orang asing.

Bagi penjamin korporasi dapat berbentuk perseroan terbatas, perusahaan perorangan, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, perwakilan asing di Indonesia, organisasi internasional nonpemerintahan di

---

<sup>30</sup> Anonim, <https://www.google.com/search?q=Kepala+Subbagian+Humas+Ditjen+Imigrasi>, diakses tanggal 25 Juni 2023, Pukul 09.30 WIB,

Indonesia, serta instansi pemerintahan. Ketentuan yang harus dipenuhi di antaranya adalah terdaftar sebagai badan hukum tidak sedang dalam sengketa hukum dan memiliki dana aktif yang cukup untuk menjamin orang asing serta aktif beroperasi.

Penjaminan dinyatakan berakhir jika orang asing telah meninggalkan wilayah Indonesia dan tidak kembali, orang asing tersebut beralih penjamin atau meninggal dunia. Selain itu penjaminan juga dinyatakan berakhir jika penjamin meninggal dunia atau Direktur Jenderal Imigrasi mencabut keputusan mengenai penjaminan orang asing dimaksud.

Meskipun Peraturan Menteri mengenai penjamin telah disahkan, namun mengacu pada Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 tahun 2021, peraturan ini baru mulai berlaku enam bulan sejak tanggal diundangkan. Selain itu, pelaksanaannya masih menunggu pedoman pendaftaran penjamin yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal kemudian. Apabila peraturan menteri ini telah resmi berlaku, penjamin yang telah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian harus melakukan pemutakhiran data dalam waktu paling lama satu tahun dengan mengajukan pendaftaran penjaminan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.<sup>31</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diselenggarakan salah satunya berdasarkan asas kemudahan berusaha. Kemudian berusaha dimaksudkan untuk penciptaan lapangan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat guna mendorong peningkatan

---

<sup>31</sup> Elyan Nadian Zahara "Cek Ketentuan Baru Mengenai Penjaminan Orang Asing di Indonesia Berikut <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/18/cek-ketentuan-baru-mengenai-penjaminan-orang-asing-di-indonesia-berikut/>. diakses Senin, 22 Mei 2023 pukul 17:31.

investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka memperkuat perekonomian bagi rakyat Indonesia.

Rangka percepatan kemudahan berusaha tersebut, diperlukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain, Visa kunjungan yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia ditambahkan dengan jenis kegiatan prainvestasi. Kegiatan dimaksud untuk mengakomodasikan orang asing sebagai investor guna melakukan penjajakan atau survei sebelum menanamkan modalnya di Wilayah Indonesia.

Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing untuk melakukan kegiatan dalam rangka bekerja dan tidak dalam rangka bekerja. Dalam Peraturan Pemerintah ini, terdapat penambahan kegiatan tidak dalam rangka bekerja bagi orang asing dalam rangka rumah kedua yaitu fasilitas yang diberikan kepada orang asing dan/atau keluarganya yang tinggal menetap di Indonesia selama jangka waktu tertentu dan telah memenuhi syarat tertentu.

Dengan adanya penambahan jenis kegiatan dalam pemberian Visa

kunjungan dan Visa tinggal terbatas perlu juga dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pengaturan mengenai permohonan dan pemberian izin tinggal. Selama ini orang asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya<sup>32</sup>.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat pengecualian mengenai penjaminan yang tidak berlaku bagi pelaku usaha dengan kewarganegaraan asing yang menanamkan modal sebagai investasinya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal<sup>33</sup>. Selanjutnya untuk ketertiban dan perlindungan warga negara Indonesia, serta terjaminnya keberadaan dan kegiatan orang asing sesuai maksud dan tujuannya, maka dilakukan pengawasan Keimigrasian yang pelaksanaannya dalam bentuk pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan.

Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 antara lain meliputi:

1. Persyaratan dan tata cara permohonan Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas beserta jenis kegiatan dan jangka waktu penggunaannya;
2. Persyaratan dan tata cara untuk permohonan Izin Tinggal meliputi pemberian dan perpanjangan, jenis, jangka waktu, dan alih status Izin Tinggal;
3. Pengaturan terkait jaminan Keimigrasian dan

---

<sup>32</sup> Burhanuddin, 2019, *Op.Cit*, halaman 89

<sup>33</sup> Asto Yudho Kartiko, Biyan Habibie, and Faomasi Zalukhu, "Indonesia ' s Economic Recovery Through aNew Policy on Investors Based on The Perspective of Immigration Law," *legal brief* 11, no. September 2020 (2021): 163–170

#### 4. Pelaksanaan pengawasan Keimigrasian.

Mekanisme proses penjamin menurut PP nomor 48 tahun 2021 tentang keimigrasian diatur pada BAB V A mengenai Penjamin, Penanggung Jawab, dan Jaminan Keimigrasian. Pada BAB V A tersebut menjelaskan bahwa orang asing tertentu.

Orang Asing tertentu yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki penjamin yang menjamin keberadaannya. Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian dan perubahan alamat.

Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan orang asing yang dijaminnya dari wilayah Indonesia apabila orang asing yang bersangkutan:

- a. Telah habis masa berlakunya Izin Tinggalnya dan/atau
- b. Dikenai tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi.

Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, pelaku usaha dengan kewarganegaraan asing yang menanamkan modal sebagai investasinya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal dan warga dari suatu negara yang secara resiprokal memberikan pembebasan penjaminan.

Orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 171 A ayat (4) huruf a wajib memiliki penanggung jawab yang terdiri atas suami atau istri warga negara

Indonesia atau ayah atau ibu warga negara Indonesia. Orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171A ayat (4) huruf b menetorkan jaminan keimigrasian sebagai pengganti penjaminan selama berada di wilayah Indonesia. Jaminan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi orang asing dalam rangka prainvestasi dan rumah kedua.

Bunga atau nisbah atau jasa giro yang diperoleh atas jaminan Keimigrasian disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan mengenai pembukaan, pengoperasian, penutupan, dan pelaporan rekening penampungan dana jaminan Keimigrasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171C dibayarkan sebelum orang asing masuk ke wilayah Indonesia, jaminan keimigrasian dapat dipergunakan sebagai pembayaran yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia, pembayaran biaya beban orang asing yang telah berakhir masa berlaku izin tinggalnya namun masih berada di wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dan pembayaran biaya lain yang menjadi kewajiban orang asing yang berhubungan dengan kewajiban keimigrasian.

Jangka waktu jaminan keimigrasian adalah sesuai dengan jangka waktu izin tinggal orang asing di wilayah Indonesia, dalam hal masa berlaku izin tinggal orang asing berakhir dan jaminan keimigrasian tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jaminan keimigrasian dikembalikan kepada orang asing sejumlah uang yang disetorkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan mekanisme penyetoran atau penarikan jaminan keimigrasian diatur dengan Peraturan Menteri

setelah berkoordinasi dengan reenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.

Pemberian pembebasan penjaminan kepada orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171A ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 181 diubah sehingga berbunyi pengawasan lapangan terhadap orang asing dapat dilakukan dengan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia meliputi pengecekan keberadaan orang asing, kegiatan orang asing, kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki, melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berupa melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melakukan koordinasi antarinstansi atau lembaga pemerintah terkait dengan pengawasan keimigrasian.

Orang asing wajib memberikan keterangan atau dokumen dalam rangka pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal orang asing tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat Pejabat Imigrasi dapat melakukan penyelidikan. Di antara Pasal 253B dan Pasal 254 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 253C sehingga berbunyi pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja sebagai wisatawan lanjut usia mancanegara yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku sebagai visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja bagi orang asing dalam rangka rumah kedua. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

#### **B. Kedudukan Hukum Penjamin Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing di Wilayah Republik Indonesia**

Visa Kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke Negara lain. Dalam hal pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri apabila tidak terdapat Pejabat Imigrasi di suatu Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.<sup>34</sup>

Pada saat ini setiap Orang Asing yang akan memasuki Indonesia baik oleh Airlines maupun oleh negara kita diwajibkan memiliki tiket kembali. Dalam hal ini tiket kembali disesuaikan dengan lamanya tinggal di Indonesia.

Dengan demikian apabila Orang Asing yang bersangkutan telah memenuhi biaya hidup dan tiket kembali sepanjang tidak ada halangan lain maka orang asing yang bersangkutan dapat diberikan visa. Berdasarkan uraian di atas nampak jelas bahwa syarat biaya hidup dan tiket kembali merupakan jaminan bagi orang asing untuk tinggal dan berada di Indonesia.

Dalam hal Permohonan visa yang menjadi permasalahan terkait penjaminan dari bagi Orang Asing yang hendak melakukan perjalanan masuk ke wilayah

---

<sup>34</sup> Jazim hamidi dan Charles Christian, *Op.Cit*, halaman 79.

Indonesia adalah perbedaan mendasar antara pengajuan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas (vitas). Pada permohonan visa kunjungan seharusnya tidak membutuhkan penjamin karena beberapa alasan.

Pertama, tujuan Orang Asing dengan visa kunjungan tidak bermaksud berlama-lama, karena dilihat dari jenis kegiatan kunjungan yang tidak memungkinkan untuk membutuhkan waktu yang lama. Kedua, Orang Asing yang mengajukan visa kunjungan mengejar efisiensi anggaran mengingat hanya beberapa saat saja Orang Asing tersebut berkunjung atau melakukan kunjungan di wilayah Indonesia. Oleh karena itu menjadi pertimbangan yang menyulitkan bagi Orang Asing yang hendak melakukan perjalanan masuk ke wilayah Indonesia dengan visa kunjungan karena harus memiliki WNI sebagai Penjaminnya.

Sedangkan untuk Orang Asing yang hendak melakukan perjalanan masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan vitas tentu perlu dilakukan penjaminan terhadap dirinya selama berada di wilayah Indonesia. Agar tanggung jawab dan kewajiban terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing tersebut di Indonesia dapat terjamin dan terpantau oleh pemerintah.

Kemudian masalah Pemberian Dan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan. Menurut Sjachran Basah,<sup>35</sup> Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana dalam persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Utrecht

---

<sup>35</sup> Sjachran Basah, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 41.

mengatakan bahwa bila pembuat peraturan pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenakannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).<sup>36</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Izin Tinggal adalah Izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Dan setiap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal karena hal tersebut merupakan bukti keberadaan yang sah bagi setiap Orang Asing di wilayah Indonesia.

Dalam peraturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Pasal 1 angka 18 yang mengatur masalah Izin Tinggal definisi mengenai izin tinggal pun sama tertera seperti pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Izin Tinggal adalah Izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.

Sedangkan bagi setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal sesuai bunyi pada Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 112 ayat (1), dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta

---

<sup>36</sup> E. Utrecht, 2014, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, halaman 187

Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal Pasal 2 ayat (1). Hal ini berarti bagi setiap orang asing memiliki kewajiban memiliki visa dalam rangka keberadaannya selama berada di Indonesia kecuali yang tidak dikenai kewajiban memiliki Izin Tinggal

Ketentuan dalam hal penjamin ini adalah hal yang baru dibandingkan dengan undang-undang yang lama, undang-undang Nomor 9 Tahun 1992. Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak ada kewajiban untuk orang asing pada penjamin. Sehingga kesalahan selalu dibebankan kepada orang asing yang bersangkutan saja, padahal orang asing tersebut kadang-kadang kedatangannya juga diminta oleh pihak warga Indonesia.

Kriteria Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki penjamin “Yang dibebaskan dari kewajiban memiliki penjamin adalah Orang Asing pemegang Izin Tinggal kunjungan yang berasal dari bebas Visa kunjungan, Visa kunjungan saat kedatangan, atau Visa kunjungan dalam rangka wisata; Orang Asing yang datang dalam rangka penanaman modal; serta Orang Asing yang datang dalam rangka prainvestasi atau rumah kedua dengan jaminan Keimigrasian. Orang Asing yang menikah secara sah dengan WNI juga dibebaskan dari segala ketentuan tentang penjaminan, namun harus memiliki penanggung jawab yang bisa merupakan suami/istri atau ayah/ibu yang merupakan Warga Negara Indonesia<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Elyan Nadian Zahara, <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/18/cek-ketentuan-baru-mengenai-penjaminan-orang-asing-di-indonesia-berikut/>. Diakses tanggal 15 Juni 2023, Pukul 11.30 WIB.

Kebijakan ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2021. Pada Pasal 171A disebutkan bahwa Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya. Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.<sup>38</sup>

Penjamin Orang Asing bisa perorangan maupun badan hukum (korporasi atau lembaga lain), tergantung dengan jenis visa yang diajukan. Untuk WNA yang mengajukan Visa Penyatuan Keluarga C317, misalnya, dijamin oleh suami/istri atau orang tuanya. Pemohon Visa Kunjungan B211A untuk Kunjungan Keluarga (saat ini belum tersedia) juga dijamin oleh perorangan. Sementara itu, jika WNA diundang oleh badan/perusahaan dengan tujuan tertentu, maka penjaminnya menyesuaikan. Tenaga Kerja Asing (TKA) harus dijamin oleh perusahaan yang merekrutnya, begitu pula dengan pelajar asing, harus dijamin oleh universitas atau instansi pendidikan yang berwenang.

Penjamin sudah diatur oleh Undang-Undang. Secara teknis, Imigrasi juga melakukan pemeriksaan data calon penjamin yang mendaftarkan dirinya di *web visa online*. Adapun persetujuan visa berlandaskan pada Peraturan Menkumham No. 34 Tahun 2021, yang memberikan izin masuk kepada Orang Asing pemegang visa kunjungan, visa tinggal terbatas serta izin tinggal yang sah dan berlaku.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 171A Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2021

<sup>39</sup> Kemenhumham, <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/02/23/siaran-pers-pentingnya-penjamin-visa-perorangan-atau-korporasi-untuk-pengawasan-wna-di-indonesia/>, diakses tanggal 25 Juni 2023 Pukul 08.30 WIB.

Izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha. Izin kunjungan ini diberikan berdasarkan visa kunjungan yang dimiliki dan diberikan berupa cap pada surat perjalanan atau paspor yang bersangkutan untuk tinggal di wilayah Indonesia selama waktu yang ditentukan.

Pasal 136 ayat (2) PP Nomor 31 Tahun 2013 disebutkan bahwa *Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang palingbanyak 4 (empat) kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) hari*

Pasal 136 huruf a PP Nomor 48 Tahun 2021 *Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang<sup>40</sup>.*

Sedangkan Pasal 136 huruf b PP Nomor 48 Tahun 2021 *Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan dapat diperpanjang denganketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.<sup>41</sup>*

Izin tinggal kunjungan diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sekaligus dengan izin masuknya oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas untuk perpanjangan dapat diajukan ke Kepala Kantor Imigrasi setempat. Kalau kunjungan itu

---

<sup>40</sup> Pasal 136 PP Nomor 48 Tahun 2021.

<sup>41</sup> Pasal 136 huruf b PP Nomor 48 Tahun 2021.

perusahaan-perusahaan yang meminta saja, jadi kita hanya limitasi. Kalau wisata dia bertanggung jawab atas pribadinya saja atas kehadirannya ke Indonesia bisa sendiri atau lewat travel juga. Kalau dia bersama-sama dengan travel, maka travel itu menjadi penjaminnya atas keberadaan mereka. Kalau ada kabur maka travel itu kita bisa meminta pertanggung jawaban.

Sedangkan orang asing pemegang visa-visa dan Izin Tinggal tetap nanti itu penjaminnya ada korporasi dan ada perorangan. Karena untuk visa keluarga, visa lanjut usia, visa keluarga percampuran itu dan Izin Tinggal Tetap itu jelas kaitannya ada perorangan nantinya. Tetapi kalau investor, kerja, maaf lanjut usia juga ada jaminan yang selama ini dilakukan oleh penjamin biro penyelenggara wisata yang menjamin mereka untuk hadir disini.

Setelah melihat fakta pada pembentukan pasal mengenai penjamin tersebut yang menjadi dasar adalah jenis visa yang dimiliki oleh orang asing untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia. Seperti telah disajikan pada bab sebelumnya bahwa terdapat beberapa jenis visa bagi orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia. Dan pada bagian pembahasan kali ini penulis mencoba memfokuskan penulisan terkait topik yang membahas implementasi Pasal penjamin mengenai Dampak Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Hal mengenai mendesaknya pengaturan mengenai penjaminan dijelaskan melalui latar belakang pembentukan Pasal 63 tentang penjamin tersebut dan dapat diambil simpulan bahwa keberadaan penjamin wajib diatur oleh peraturan setingkat undang-undang mengingat negara Indonesia adalah negara hukum. Dimana

Peraturan perundang-undangan di suatu negara merupakan suatu bagian integral atau sub sistem dari suatu sistem hukum di negara tersebut. Sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dalam sistem hukum suatu negara peraturan perundang-undangan tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sistem hukum Negara tersebut. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Pasal 63 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian mengatur tentang penjamin secara umum. Maksudnya adalah di dalam Pasal 63 yang terdiri atas 5 (lima) ayat mengatur secara normatif tentang orang asing yang wajib memiliki penjamin, tanggung jawab penjamin, kewajiban penjamin membayar biaya yang timbul, serta pengecualian penjaminan.

Sebagai tata urutan peraturan perundang-undangan yang berada di atas, undang-undang keimigrasian memiliki sejumlah peraturan pelaksana terkait penjamin. Hal itu diatur secara lebih khusus atau teknis oleh sejumlah peraturan pelaksana yaitu yang pertama Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,

Pengertian, penjamin diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka 26 yang berbunyi penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 inilah ketentuan mengenai

penjamin mulai diatur dalam Pasal 63. Namun, belum ada ketentuan turunan yang mengatur lebih detail tentang penjamin keimigrasian. Satu dekade kemudian seiring dengan dinamika keimigrasian yang bergerak begitu cepat dengan sejumlah permasalahan yang makin beragam serta fenomena dunia keimigrasian makin kompleks.

Atas inisiasi pimpinan tertinggi pada Ditjenim, dipandang perlu adanya ketentuan turunan yang mengatur mengenai penjamin keimigrasian. Selain itu, untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap layanan keimigrasian dan meningkatkan kepatuhan penjamin dalam memberikan penjaminan terhadap orang asing, perlu mengatur penjaminan keimigrasian.<sup>42</sup>

### **1. Pengertian Penjamin**

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) No. 36/2021 tentang Penjamin Keimigrasian. Pengertian penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

Orang asing tertentu, yang berada di Indonesia wajib memiliki penjamin yang menjamin keberadaannya, meliputi: orang asing pemegang izin tinggal kunjungan; orang asing pemegang izin tinggal terbatas; atau orang asing pemegang izin tinggal tetap.

Pasal 2 ayat (3) kewajiban memiliki penjamin dikecualikan bagi:

1. Orang asing pemegang izin tinggal kunjungan yang berasal dari bebas visa

---

<sup>42</sup> Imigrasi go.id, <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/18/cek-ketentuan-baru-mengenai-penjaminan-orang-asing-di-indonesia-berikut/>, diakses tanggal 15 Juni 2023, Pukul 10.15, WIB

kunjungan, visa kunjungan saat kedatangan, atau visa kunjungan dalam rangka wisata;

2. Orang asing dalam rangka penanaman modal;
3. Orang asing dalam rangka prainvestasi atau rumah kedua dengan jaminan keimigrasian.

Pada Pasal 2 ayat (3) huruf c di atas, terdapat frasa "rumah kedua". Istilah rumah kedua merupakan sesuatu yang baru di telinga publik. Namun, dalam Permenkumham No. 36/2021 ini tidak terdapat pengertian rumah kedua.

## **2. Pendaftaran Penjamin**

Penjamin terdiri atas perseorangan dan korporasi. Penjamin ditetapkan melalui Keputusan Dirjenim. Kriteria penjamin perseorangan yaitu merupakan warga negara Indonesia, harus memenuhi persyaratan: berusia sekurang-kurangnya 21 tahun atau sudah kawin; bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat selama 6 bulan terakhir; tidak sedang dalam proses peradilan pidana; tidak tercantum dalam daftar pencegahan keimigrasian; dan berpenghasilan tetap dan/atau memiliki dana aktif yang cukup untuk menjamin orang asing.

Penjamin korporasi terdiri atas: perseroan terbatas; perusahaan perorangan; yayasan; perkumpulan; koperasi; persekutuan komanditer; persekutuan firma; perwakilan asing di Indonesia; organisasi internasional nonpemerintahan di Indonesia; dan instansi pemerintahan. Penjamin korporasi pun harus memenuhi persyaratan: terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sedang dalam sengketa hukum; memiliki dana aktif yang cukup untuk menjamin orang asing dan aktif beroperasi.

Dalam Permenkumham ini terdapat tiga aturan pendaftaran penjamin keimigrasian yang sedikit berbeda antara satu dan lainnya, yakni: pendaftaran penjamin perseorangan; pendaftaran penjamin korporasi; dan pendaftaran penjamin perwakilan asing di Indonesia/organisasi Internasional nonpemerintahan di Indonesia/instansi pemerintahan.

Keputusan Dirjenim mengenai penjamin keimigrasian berlaku paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang setiap paling lama 2 tahun sekali. Hal lain yang diatur adalah penjaminan oleh penjamin dimulai pada saat penjamin mengajukan permohonan visa dan/atau izin tinggal bagi orang asing yang dijaminnya. Penjamin dapat memberikan jaminan kepada orang asing paling banyak 10 penjaminan, serta berakhirnya penjaminan oleh penjamin perseorangan dan penjaminan oleh penjamin korporasi.

Yang dimaksud dengan bertanggungjawab keberadaan selama berada di wilayah Indonesia dalam pengertian tersebut, adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh penjamin untuk orang asing yang dijaminnya selama berada di Wilayah Indonesia, seperti pemondokan, minum dan makan, hiburan, kesehatan, tiket pulang bagi orang asing yang akan kembali ke negara asalnya.

### **3. Kewajiban bagi Penjamin**

Kewajiban penjamin yaitu bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia. Penjamin berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat sesuai dengan tata cara pelaporan yang telah ditentukan. Di sinilah fungsi penjamin bisa ditingkatkan tidak hanya menjamin keberadaan orang

asing di Indonesia, tetapi juga menjamin atas keberlangsungan kontribusi positif orang asing selama bermukim di Tanah Air.<sup>43</sup>

Oleh sebab itu, perlu diinternalisasikan kepada penjamin bahwa mereka adalah bagian dari komponen bangsa yang turut bertanggung jawab atas dampak positif/negatif dari kehadiran orang asing. Partisipasi aktif penjamin sangat diharapkan dalam memantau keberadaan orang asing dengan segala problematika yang dihadapi.

Penjamin juga wajib memberikan laporan secara berkala setiap 30 hari sekali secara elektronik/nonelektronik mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing pada kantor imigrasi (kanim) setempat. Hal ini dapat berdampak signifikan bila dalam implementasi di lapangan dapat dilakukan secara kontinu pada kanim di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran keimigrasian dan pelanggaran nonkeimigrasian dapat diminimalisasi.

Terdapat beberapa larangan bagi penjamin, antara lain bersama-sama/tidak bersama-sama dengan orang asing terlibat tindak pidana; bersama-sama/tidak bersama-sama menghalang-halangi petugas dalam kegiatan pengawasan/pemeriksaan keimigrasian. Jika kewajiban dan larangan diabaikan oleh penjamin keimigrasian, terdapat jenis sanksi administratif yang akan dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam ketentuan lain-lain juga diatur bahwa dalam rangka kerja sama kementerian/lembaga instansi dan perwakilan penjaminan dapat dilakukan juga

---

<sup>43</sup> Fenny Julita, 2020, *Analisis Keimigrasian*, Jakarta, Direktorat Jendral Keimigrasian, halaman 4.

oleh: perwakilan asing di Indonesia; organisasi internasional nonpemerintahan di Indonesia; dan/atau instansi pemerintahan, yang dikecualikan dari kewajiban, larangan, sanksi, dan pemungutan biaya PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) Keimigrasian.

Ketentuan peralihan diatur bahwa dengan berlakunya Permenkumham ini penjamin yang telah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian harus melakukan pemutakhiran data dalam waktu paling lama 1 tahun dengan mengajukan pendaftaran penjamin sesuai dengan ketentuan. Adapun penjamin yang belum melakukan pendaftaran, dapat melakukan penjaminan sampai dengan pemutakhiran data sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **4. Ketentuan Penjamin**

Penjamin terdiri atas:

- perseorangan, yang merupakan Warga Negara Indonesia;
  - dapat memberikan jaminan kepada Orang Asing paling banyak berjumlah 10 (sepuluh) Penjaminan.
- korporasi, terdiri atas:
  - perseroan terbatas;
  - perusahaan perorangan;
  - yayasan;
  - perkumpulan;
  - koperasi;
  - persekutuan komanditer;
  - persekutuan firma;

- perwakilan asing di Indonesia;
- organisasi internasional non-pemerintahan di Indonesia;
- instansi pemerintahan.
- penanggung jawab, yang merupakan Warga Negara Indonesia, terdiri atas:
  - suami atau istri Warga Negara Indonesia;
  - ayah atau ibu Warga Negara Indonesia.

Penjaminan oleh Penjamin dimulai pada saat Penjamin mengajukan permohonan Visa dan/atau Izin Tinggal bagi Orang Asing yang dijaminnya. Jaminan Keimigrasian, dalam bentuk penyetoran sejumlah dana pada rekening penampungan dana Jaminan Keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi, dibayarkan sebelum Orang Asing masuk ke Wilayah Indonesia, dan dapat ditarik kembali setelah mendapatkan izin meninggalkan wilayah Indonesia. Jaminan Keimigrasian disetorkan sebagai pengganti Penjamin selama berada di Wilayah Indonesia, bagi Orang Asing dalam rangka penanaman modal, prainvestasi, atau rumah kedua. Jaminan Keimigrasian dapat dipergunakan untuk:

- pembayaran biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia;
- pembayaran biaya beban Orang Asing yang telah berakhir masa berlaku Izin Tinggalnya, namun masih berada di Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal;
- pembayaran biaya lain yang menjadi kewajiban Orang Asing yang berhubungan dengan kewajiban Keimigrasian.

## **5. Perkawinan Campuran (*mixed marriage*)**

Warga Negara Indonesia yang kawin secara sah dengan Orang Asing bertanggung jawab / bertindak sebagai Penjamin (Penanggung Jawab) bagi pasangannya dan/atau anaknya dari hasil perkawinan campuran tersebut.

ITAS atau ITAP bagi Orang Asing yang diperoleh karena perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia, namun suami atau istrinya Warga Negara Indonesia tersebut meninggal dunia, tetap berlaku dan Orang Asing tersebut harus memiliki Penjamin baru Warga Negara Indonesia.

ITAS atau ITAP bagi anak berkewarganegaraan asing dari hasil perkawinan campuran, namun ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia tersebut meninggal dunia, tetap berlaku dan anak berkewarganegaraan asing tersebut harus memiliki Penjamin baru Warga Negara Indonesia.

ITAP bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia, dengan perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih, namun putus hubungan perkawinannya tersebut karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, tidak dibatalkan jika Orang Asing tersebut memperoleh Penjamin baru Warga Negara Indonesia yang menjamin keberadaannya.

Penjamin ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi. Proses penjaminan dimulai pada saat Penjamin mengajukan permohonan Visa dan/atau Izin Tinggal bagi Orang Asing yang dijaminnya. Penjamin perorangan dapat memberikan jaminan paling banyak kepada 10 Orang Asing<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 6.

Bagi Penjamin korporasi dapat berbentuk perseroan terbatas, perusahaan perorangan, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, perwakilan asing di Indonesia, organisasi internasional nonpemerintahan di Indonesia, serta instansi pemerintahan. Ketentuan yang harus dipenuhi di antaranya adalah terdaftar sebagai badan hukum; tidak sedang dalam sengketa hukum; dan memiliki dana aktif yang cukup untuk menjamin Orang Asing; serta aktif beroperasi.

## **6. Berakhirnya Penjaminan**

Penjaminan dinyatakan berakhir jika Orang Asing telah meninggalkan wilayah Indonesia dan tidak kembali; Orang Asing tersebut beralih Penjamin; dan atau meninggal dunia. Selain itu penjaminan juga dinyatakan berakhir jika Penjamin meninggal dunia atau Direktur Jenderal Imigrasi mencabut Keputusan mengenai penjaminan orang asing dimaksud.

Meskipun Peraturan Menteri mengenai Penjamin telah disahkan, namun mengacu pada Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 tahun 2021, peraturan ini baru mulai berlaku enam bulan sejak tanggal diundangkan. Selain itu, pelaksanaannya masih menunggu pedoman pendaftaran penjamin yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal kemudian. Apabila peraturan menteri ini telah resmi berlaku, Penjamin yang telah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian harus melakukan pemutakhiran data dalam waktu paling lama satu tahun dengan mengajukan pendaftaran Penjamin sesuai ketentuan Peraturan Menteri

Keberadaan Orang Asing di Wilayah Indonesia memerlukan Izin Tinggal,

yang pada dasarnya merupakan izin keberadaan di Wilayah Indonesia dan pemberiannya disesuaikan dengan maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia. Seperti tersirat secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 48 (1) : "Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal". Pasal ini mensiratkan hal mutlak tanpa toleransi, harus dipatuhi tanpa pandang bulu, terhadap orang asing yang tinggal dan berada di Indonesia, wajib memiliki Izin Tinggal terkecuali bagi mereka yang merupakan penumpang penerbangan lanjutan yang menjadikan Indonesia sebagai tempat transit.

Penjamin atas Orang Asing pemegang ITAS/ITAP yang bermaksud meninggalkan Wilayah Indonesia dan tidak ingin masuk kembali, harus melapor untuk mengakhiri Izin Tinggal tersebut ke Kantor Imigrasi yang menerbitkan dengan menyerahkan ITAS/ITAPnya. Penjamin atas Orang Asing pemegang ITAS/ITAP yang berada di luar Wilayah Indonesia atau kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia sedangkan Izin Tinggalnya masih berlaku, wajib melapor ke Kantor Imigrasi yang menerbitkan untuk mengakhiri Izin Tinggalnya. Penjamin yang ingin mengakhiri penjaminannya atas Orang Asing pemegang ITAS/ITAP yang masih berada di Wilayah Indonesia dan ITAS/ITAPnya masih berlaku, harus melapor ke Kantor Imigrasi yang menerbitkan untuk mengakhiri ITAS/ITAP Orang Asing yang bersangkutan, dan wajib mengeluarkan Orang Asing tersebut dari Wilayah Indonesia serta mengembalikan ITAS/ITAPnya.

Berbagai alasan yang dikemukakan oleh orang asing mengapa mereka

senang dan tinggal di Indonesia antara lain misalnya perasaan nyaman yang dirasakan oleh sebagian orang asing karena masyarakat Indonesia begitu ramah dalam berkomunikasi, kondisi keamanan negara Indonesia yang relatif stabil serta sumber daya alam yang mempesona, menyebabkan orang asing ingin tinggal lebih lama di Indonesia.

Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia, serta berkewajiban untuk melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat. Tanggung jawab seorang penjamin tidak sebatas hanya pada urusan administratif atau dokumentasi orang asing yang disponsorinya. Lebih dari itu, penjamin juga dapat dipidana jika yang bersangkutan dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa tidak semua orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki penjamin. Hanya orang asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan izin tinggal tetap saja yang diwajibkan memiliki penjamin. Hal ini diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 yang berbunyi : Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki penjamin yang menjamin keberadaannya.

Penjelasan pasal tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan orang asing, tertentu adalah orang asing yang memegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. Sedangkan orang asing pemegang Izin tinggal kunjungan tidak diwajibkan memiliki penjamin. Kenyataan dalam praktek dan pendapat dari beberapa pihak yang penulis hubungi dalam kaitan penulisan karya tulis ini menyatakan bahwa

terhadap izin tinggal kunjungan diperlukan adanya penjamin.

Oleh karena itu perlu dikaji secara lebih mendalam apakah orang asing pemegang izin tinggal kunjungan memerlukan sebuah penjamin. Telah disebutkan pada bab sebelumnya tentang orang asing yang berhak mendapatkan izin tinggal kunjungan. Yaitu yang diatur pada BAB II tentang izin tinggal kunjungan bagian kesatu yakni pemberian izin tinggal kunjungan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa izin tinggal kunjungan dapat diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan salah satu dari 7 (tujuh) jenis izin tinggal kunjungan yang digunakan.

Dari ketujuh jenis izin tinggal kunjungan yang digunakan, maka hanya ada 3 jenis yang menggunakan visa kunjungan. Ketiga visa kunjungan tersebut bisa dijadikan dasar pemberian Izin Tinggal Kunjungan yang dapat diperpanjang masa berlaku Izin Tinggal Kunjungan tersebut serta waiib memiliki penjamin berupa surat penjaminan. Ketiga jenis Visa Kunjungan tersebut adalah dari Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan, Visa Kunjungan tersebut adalah dari Visa kunjungan beberapa kali perjalanan, dan Visa Kunjungan saat kedatangan.

Pengaturan mengenai surat penjaminan sebenarnya dimaksudkan untuk legitimasi bahwa kedatangan, keberadaan, kegiatan, dan kepulangan dari orang asing selama melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Hal ini yang menjadi semangat pembuat Undang-Undang apabila kita membaca dokumen visual dari rapat pembentukan RUU Keimigrasian dimana dikhawatirkan sesuai *selective policy* imigrasi Indonesia yakni, hanya orang asing yang berguna dan tidak membahayakan saja yang boleh berada di wilayah

Indonesia sebagai Negara berdaulat.

Namun ada beberapa hal yang luput dari permasalahan penjaminan tersebut. Pada Pasal 63 ayat (1) secara implisit dikatakan bahwa orang asing tertentu yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki penjamin yang menjamin keberadaannya, penjaminan disini sangat jelas diterangkan dan dimaksudkan bagian warga Negara asing tertentu yaitu wajib bagi orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.

Bagian penjelasan tidak disebutkan sama sekali wajib bag orang asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan. Namun pada Peraturan Pelaksana yakni Pasal 90 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah melampaui Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dengan mencantumkan sarat penjaminan berupa surat penjamin pada huruf b Pasal 90 tersebut. Ini menjadi masalah di lapangan dan dapat memiliki dampak hukum.

Tentu menjadi sebuah masalah yang dapat timbul akibat peristiwa pengaturan hukum terkait penjaminan bagi Izin Tinggal Kunjungan ini. Sesuai benang merah pembahasan penulis yang-akan tetap fokus. Pada Izin Tinggal Kunjungan yang diperoleh sesuai Visa Kunjungan yang digunakan oleh orang asing untuk masuk wilayah indonesia. maka masala yang timbul akan dibahas satu-persatu ditinjau dari jenis Visa Kunjungannya sebagai dasar pemberian Izin Tinggal Kunjungan yang statusya masa berlaku Izin Tinggal Kunjungannya dapat diperpanjang serta permasalahan yang terjadi.

Pertama, pemberian izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa

kunjungan 1 (satu) kali perjalanan. Visa tersebut diberikan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal tanda masuk diterakan. Izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan ini dapat diperpanjang serta sesuai pembahasan dapat dikenakan surat penjaminan.

Kedua, pemberian izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan saat kedatangan izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan saat kedatangan diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal tanda masuk diterakan. Izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan saat kedatangan juga dapat diberikan kepada orang asing yang masuk pada kawasan ekonomi khusus.

Izin tinggal kunjungan pada kawasan ekonomi khusus diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal tanda masuk diterakan dan tidak dapat diperpanjang. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian I penjamin juga harus bertanggung jawab mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijaminnya selama orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia.

Penjamin tersebut harus mengetahui dimana orang asing tersebut bertempat tinggal dan juga bertanggung jawab terhadap apa saja yang dilakukan orang asing tersebut selama di Indonesia. Proses penjaminan yang dilakukan oleh penjamin terhadap orang asing tersebut dapat berupa-memberikan tempat tinggal dan menanggung semua kebutuhan dari orang asing tersebut selama berada di

Indonesia. Tanggung jawab penjamin diatus dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>45</sup>

Komunikasi antara kita dengan orang asing yang kita jamin harus dipastikan berjalan dengan baik dan tidak ada potensi konflik, agar tidak ada kendala dalam proses perpanjangan izin tinggal maupun pengurusan perubahan data orang asing ke depannya. Penjamin juga perlu memahami jenis serta peruntukan izin tinggal yang akan digunakan oleh orang asing tersebut, agar terhindar dari kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dipegangnya. "Sebagai contoh, jika orang asing memegang izin tinggal sebagai peneliti, maka orang asing tidak diizinkan melakukan kegiatan di luar kegiatan penelitian, seperti menjadi narasumber dalam seminar karena kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan bekerja walaupun sama-sama berkisar pada bidang akademik.

Menjadi penjamin memanglah tidak mudah, karena memiliki kewajiban untuk melaporkan segala perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat dari orang asing yang dijaminnya. Bahkan harus menanggung semua biaya yang timbul dari pemulangan orang asing ke negara asalnya apabila izin tinggalnya telah habis ataupun jika dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Selain itu jika tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum pada Undang-Undang, penjamin juga dapat dikenai hukuman berupa hukuman pidana ataupun denda. Tak pelak, sebagai penjamin harus *up to date* dengan peraturan keimigrasian terbaru karena seringkali mengalami perubahan menyesuaikan

---

<sup>45</sup> Bangun Widodo Pangestu, 2019. *Program Studi Hukum Keimigrasian*. Jakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman 53.

kondisi yang ada. Namun para penjamin tidak perlu khawatir, semua Kantor-kantor imigrasi telah memberikan kemudahan akses informasi melalui sosial media seperti Instagram @kanimjaksel, Twitter @Kanim\_Jaksel, ataupun Whatsapp di nomor 0811-1616-423. “Masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi ataupun berkonsultasi dengan petugas secara langsung melalui *smartphone* tanpa harus repot-repot datang ke Kantor Imigrasi.<sup>46</sup>

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Penegakan hukum di Kantor Imigrasi dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan melakukan tindakan administratif. Pengawasan orang asing dilaksanakan menurut Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk mengawasi kegiatan orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia, baik kunjungan, tinggal sementara, maupun menetap.

Pengawasan Keimigrasian meliputi pengawasan paling utama dilaksanakan saat orang asing mengajukan permohonan pembuatan visa di Kedutaan Republik Indonesia diluar negeri. Setelah diberikan permohonannya, pengawasan selanjutnya yaitu berupa memeriksa kelengkapan administrasi seperti paspor dan visa, setiap orang asing wajib memberi keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, melapor jika terjadi melakukan perubahan sipil (perubahan yang menyangkut perkawinan,

---

<sup>46</sup> Fenny Julita, *Op.Cit*, halaman 2.

perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan dan berenti dari pekerjaan), serta perubahan alamat keberadaannya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ada di Bandar Udara atau akses masuk lain seperti pelabuhan.

Pelanggaran hukum administratif yang dilakukan seperti *overstay* akan di proses juga tindakan administratif keimigrasian diluar proses peradilan yaitu sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Tindakan administratif keimigrasian dapat berupa pencantuman dalam daftar pencegahan masuk (berada) di wilayah Indonesia atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.

Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia pengenaan biaya beban atau deportasi dari wilayah Indonesia. Pengawasan yang dilakukan keimigrasian bukan untuk membatasi hak-hak warga negara asing untuk melakukan kegiatan-kegiatan kunjungannya, akan tetapi selektifitas yang dilakukan keimigrasian ini untuk menjaga ketentraman bersama, dan dirasakan manfaatnya bagi orang asik yang masuk dan rakyat Indonesia tidak menjadi resah terhadap orang asing karena keberadaannya yang sah sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan membahayakan keamanan dan ketertiban.

Tindakan yang dilakukan pihak Imigrasi terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu tindakan keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses peradilan *projustisia*. Tindakan keimigrasian

secara administratif lebih efektif dan efisien, dalam hal penegakan hukum terhadap perbuatan *overstay* apabila dilandasi atas asas subsidiaritas hukum pidana yaitu mengedepankan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana maka penyelesaian secara administratif merupakan kebijakan tepat yang tertuju mengenai sasaran.

Tindakan yang apabila orang asing melanggar administratif keimigrasian yaitu dengan mendenda dan mendeportasi hal tersebut sebagai bentuk penindakan tegas yang efektif dan efisien untuk dilakukan.<sup>47</sup> Imigrasi meminimalisasikan penyalahgunaan kehadiran *overstay* yang dilakukan oleh orang asing, imigrasi yang dalam bidangnya menjalankan kebijakan selektif dalam bentuk pemeriksaan keimigrasian.

Langkah kebijakan bertujuan untuk tetap menjaga hubungan baik antar negara dengan tidak merugikan perekonomian, dan stabilitas keamanan dan dampak negatif lainnya seperti menurut Imam Santoso yaitu berupa kejahatan kemanusiaan, penyelundupan narkoba, penjualan wanita dan anak, prostitusi, dan bentuk kejahatan lainnya.

Kebijakan keimigrasian ini juga bertujuan mewujudkan ketertiban umum dan keamanan nasional dan menyangkal perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup> Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh yang

---

<sup>47</sup> Aisyah Nurannisa Muhlisa, Kholia Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) Pada Warga Negara Asing". *dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2 No.2 Tahun 2020.

<sup>48</sup> Aisyah Nurannisa Muhlisa, Kholia Roisah, *Ibid*, halaman 153-154.

bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum dapat berupa lahir atau lenyapnya suatu keadaan hukum, lahir lenyapnya suatu hubungan hukum, dan sebagai sanksi apabila melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum. Peranan peraturan perundang-undangan semakin meningkat. Akan tetapi, patut disayangkan tidak jarang muncul masalah seputar peraturan perundang-undangan, baik sebelum, sesudah, maupun setelah ada.

Jika kita tidak berpedoman kepada asas-asas tersebut maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan banyak kekeliruan dalam penetapan sebuah hukum, seperti halnya salah satu asasnya adalah peraturan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan yang bersifat umum. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah melahirkan asas-asas tersebut sangat membantu sekali dalam penetapan peraturan hukum dikemudian hari.

Keberadaan hukum keimigrasian sebagai landasan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keimigrasian ditunjukkan untuk menciptakan suatu sistem yang komprehensif dalam menjalankan pengaturan lalu lintas orang antar Negara dan penegakan hukumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu pedoman pelaksana hukum keimigrasian. Pedoman pelaksanaan hukum keimigrasian harus mencerminkan kebijakan hukum keimigrasian yang komprehensif.

Prinsip *selective policy* bahwa hanya orang asing yang dapat membawa keuntungan bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia serta tidak membahayakan ketertiban dan keamanan Nasional, maka orang asing inilah yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu tujuan dari pengawasan orang asing adalah, Menciptakan keamanan dan stabilitas dari ancamanpihak luar, memberikan keamanan dan ketertiban bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, Menjaga citra aman kepada dunia luar, untuk menegakan supremasi hukum, termasuk kegiatan-kegiatannya.

Pelaksanaan pengawasan orang asing sebenarnya dalam prakteknya telah dilaksanakan sejak awal orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia dengan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu dengan melakukan pemeriksaan dengan melakukan berupa penelitian dokumen keimigrasian (surat perjalanan berupa visa atau paspor) maupun pemeriksaan daftar pencekalan, dan selanjutnya pemeriksaan Izin Kunjungan (Visa) berupa tujuan jangka waktunya kemudian keimigrasian juga mencoba melakukan tindakan preventif (pengawasan operatif) yaitu dengan melakukan secara teliti dengan seksama semua persyaratan tentang dokumen Imigrasi Izin Kerja (apabila yang bersangkutan bekerja) pada saat pemberian atau perpajangan SKLD, mengadakan pemeriksaan secara periodik terhadap kelengkapan identitas orang asing, mencatat dengan baik identitas dan kegiatan orang asing, dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia (pasal 1 angka 26 UU Nomor 6 Tahun 2011). Penjamin bertanggung jawab atas

keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat (pasal 63 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2011). Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya, dan/atau dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi (pasal 63 ayat 3 UU Nomor 6 Tahun 2011).

Ketentuan pidana apabila Penjamin tidak melaksanakan kewajibannya diatur dalam pasal 118 UU Nomor 6 Tahun 2011 bahwa “setiap Penjamin yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

### **C. Hambatan/Kendala dan Solusi Terhadap Penjamin Pada Pemberian Visa Kunjungan.**

Hal yang sering terjadi dan menjadi penghambat atau menjadi kendala terhadap permohonan Penjaminan pemberian Visa kunjungan antara lain

1. Scan dokumen persyaratan permohonan visa selalu terlihat tidak jelas;
2. Dokumen Tambahan Tidak Dilengkapi;
3. Masa Berlaku Paspor Tidak Cukup;
4. Orang Asing Pemegang ITAS Belum Melakukan EPO/ERP;
5. Salah Jenis Permohonan Visa;

## 6. Sering Terdapat Ketidak sesuaian Data<sup>49</sup>

### **a. Scan dokumen persyaratan permohonan visa selalu terlihat tidak jelas**

Hal yang sering terjadi dan sangat penting untuk diperhatikan oleh pemohon visa adalah scan dokumen persyaratan permohonan visa harus terlihat jelas. Meskipun terdengar sepele, hasil scan sangat memengaruhi keputusan persetujuan visa. Pada halaman pengunggahan dokumen di [visa-online.imigrasi.go.id](https://visa-online.imigrasi.go.id), tertera ukuran dan jenis dokumen yang dapat diunggah. Apabila pemohon mengalami kendala, misalnya hasil scan yang dikompres jadi terlihat buram, sebaiknya gunakan alat scan atau aplikasi scan lain. Jenis gawai ponsel pintar yang digunakan untuk scan juga dapat memengaruhi ukuran dan kejelasan hasil scan.

### **b. Dokumen tambahan tidak dilengkapi**

Permohonan Visa Terdiri dari Dokumen Wajib (Mandatory) serta Dokumen Tambahan. Sebagian orang menganggap bahwa mengunggah dokumen tambahan tidaklah penting asalkan seluruh dokumen wajib sudah diunggah. Hal tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi, dalam beberapa kondisi, ada syarat dokumen tambahan yang dimunculkan sesuai aturan yang berlaku saat itu. Dalam konteks seperti ini, syarat-syarat tambahan tersebut harus dilengkapi.

### **c. Masa berlaku paspor tidak cukup**

Hal yang kerap menggagalkan persetujuan visa adalah masa berlaku paspor Orang Asing. Setiap jenis visa memiliki masa tinggal yang berbeda-beda. Hal ini tentunya memengaruhi syarat masa berlaku paspor WNA.

---

<sup>49</sup> Dirjen Imigrasi, <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/18/cek-ketentuan-baru-mengenai-penjaminan-orang-asing-di-indonesia-berikut>, diakses tanggal 17 Juni 2023, pukul 19.15 WIB.

Sebelum mengajukan permohonan visa, baca terlebih dahulu informasi masa tinggal visa dan sesuaikan dengan masa berlaku paspor. Umumnya, masa berlaku paspor wajib minimal 6 (enam) bulan lebih lama daripada masa tinggal visa yang diajukan.

**d. Orang asing pemegang ITAS belum melakukan EPO/ERP**

Masalah ini adalah salah satu yang paling sering menyebabkan permohonan visa ditolak atau tidak disetujui. “Orang asing yang memiliki ITAS namun sudah tidak dapat diperpanjang, bisa ajukan visa onshore. Tapi harus EPO (ERP) terlebih dahulu di kantor imigrasi. Setelahnya langsung ajukan visa dengan melampirkan bukti EPO/ERP bersama berkas lainnya

**e. Salah jenis permohonan visa**

Kesalahan berikut ini umumnya terjadi pada pengajuan permohonan visa tinggal terbatas penyatuan keluarga (C317). Perlu dicatat bahwa tidak semua anggota keluarga dapat mengajukan Vitas C317. Visa ini hanya dapat diajukan untuk Orang Asing yang ingin menyatukan diri dengan istri/suaminya, serta anak berstatus WNA yang ingin menyatukan diri dengan orang tua WNI atau orang tua pemegang ITAS/ITAP. Hanya WNA dengan orang tua dalam perkawinan campuran (WNI dan WNA) yang bisa ajukan visa penyatuan keluarga. Kalau WNA tersebut ex-WNI dan kedua orang tuanya WNI, tidak bisa ajukan visa C317. Yang bisa adalah Vitas Repatriasi C318 atau Visa Kunjungan.

**f. Terdapat ketidaksesuaian data**

Masyarakat dituntut untuk teliti dalam melakukan pengecekan dokumen sebelum mengajukan permohonan visa. Pasalnya, ketidaksesuaian data juga

membawa risiko pemohon diduga melampirkan data palsu. Kroscek semua data yang dilampirkan, apa sudah sama semua di paspor, surat permohonan dan jaminan, di tiket pesawatnya jika ikut diunggah. Untuk calon Tenaga Kerja Asing, pastikan semua data saat mengajukan permohonan visa sudah sinkron dengan data-data di RPTKA-nya. Hati-hati, perbedaan sedikit saja sudah bisa membuat permohonan visa tidak disetujui.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme proses penerbitan penjamin Penanggung Jawab, dan Jaminan Keimigrasian. Orang Asing tertentu yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki penjamin yang menjamin keberadaannya. Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan serta kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian dan perubahan alamat, dan Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan orang asing yang dijaminnya dari wilayah Indonesia apabila orang asing yang bersangkutan telah habis masa berlakunya Izin Tinggalnya.
2. Kedudukan Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia. Penjamin berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat sesuai dengan tata cara pelaporan yang telah ditentukan., serta Penjamin juga wajib memberikan laporan secara berkala setiap 30 hari sekali secara elektronik/nonelektronik mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing pada kantor imigrasi (kanim) setempat.
3. Hambatan terhadap permohonan Penjamin Pada Pemberian Visa Kunjungan, antara lain, Scan dokumen persyaratan permohonan visa

selalu terlihat tidak jelas, Dokumen Tambahan Tidak Dilengkapi, Masa Berlaku Paspor Tidak Cukup, Orang Asing Pemegang ITAS Belum Melakukan EPO/ERP, Salah menimput Jenis Permohonan Visa, serta Sering Terdapat Ketidak sesuaian Data.

## **B. Saran**

1. Hendaklah Penjamin lebih bertanggung jawab atas keberadaan serta kegiatan orang asing yang dijaminnya selama tinggal di wilayah Indonesia serta segera melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian dan perubahan alamat, dan Penjamin membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan orang asing yang dijaminnya dari wilayah Indonesia apabila orang asing yang bersangkutan telah habis masa berlakunya Izin Tinggalnya.
2. Hendaklah Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia. Dan hendaknya Penjamin memberikan laporan secara rutin/ berkala setiap 30 hari sekali secara elektronik/nonelektronik mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing pada kantor imigrasi (kanim) setempat.
3. Hendaknya Pemerintah dalam hal ini Dirjen Imigrasi senantiasa memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama yang berurusan dengan penjaminan izin tinggal kunjungan keimigrasian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Burhanuddin, 2019. *Hukum Keimigrasian Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Departemen Agama RI, 2016, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta, Yayasan Penerjemah Al-Qur'an.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2019, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Elisa, "Hirarki Norma Hukum", UGM, Yogyakarta, 2008.
- Eliza Wulandari, dkk, 2020, *Pencegahan dan Penangkalan*, Jakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kemendiknas RI
- E. Utrecht, 2014, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Buku Ichtiar, Jakarta
- Fenny Julita, 2020, *Analisis Keimigrasian*, Jakarta, Direktorat Jendral Keimigrasian,
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Iman Santoso, 2017, *Prespektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Jakarta: PNRI.
- , 2016, *Perubahan Paradigma Keimigrasian Dunia Dan Pengaruhnya Pada Politik Hukum Keimigrasian Indonesia Dalam Rangka Penegakan Kedaulatan NKRI*, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Keimigrasian pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.
- Jazim Hamid, 2020. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Johny Ibrahim, 2017. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Komaruddin. 2018, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi ke8. Jakarta. Bumi Aksara.
- Nazril. 2017, *Izin Keimigrasian dan Status Keimigrasian*, Jakarta, Bumi Aksara.

Puspa Yan Pramadya, 2014, *Kamus Hukum*, Semarang, Sinar Grafika.

Sjahran Basah, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Yahya Harahap, 2014, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan kembali Perkara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.

## **B. Jurnal, Artikel dan Karya Ilmiah**

Yuma Khalikah dkk. "Faktor Tindak Pidana Overstay WNA Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta". *dalam Jurnal Recidive* Vol. 9 No. 3, Sept.-Des. 2020.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

## **D. Internet**

Asto Yudho Kartiko, Biyan Habibie, and Faomasi Zalukhu, "Indonesia's Economic Recovery Through a New Policy on Investors Based on The Perspective of Immigration Law," *legal brief* 11, no. September 2020 (2021): 163–170

Anonim, <http://kbbi.web.id/jamin> diakses pada 8 Februari 2023, Pukul 20.30 WIB.

Anonim, <https://www.google.com/search?q=Kepala+Subbagian+Humas+Ditjen+Imigrasi>, diakses tanggal 25 Juni 2023, Pukul 09.30 WIB,

Elyan Nadian Zahara, <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/02/25/penjamin-wajib-simak-ini-prosedur-alih-status-menjadi-izin-tinggal-terbatas/>, dikutip pada 10 Februari 2023, Pukul 11.00 WIB. 23 pukul 20.26 WIB.

Kemenhumham, <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/02/23/siaran-pers-pentingnya-penjamin-visa-perorangan-atau-korporasi-untuk-pengawasan-wna-diindonesia/>, diakses tanggal 25 Juni 2023 Pukul 08.30 WIB

Bangun Widodo Pangestu “*Analisis Kedudukan Penjamin Pada Pemberian Izin TinggalKunjungan*”[https://www.academia.edu/38764556/ANALISIS\\_KEDUDUKAN\\_PENJAMIN\\_PADA\\_PEMBERIAN\\_IZIN\\_TINGGAL\\_KUNJUNGAN](https://www.academia.edu/38764556/ANALISIS_KEDUDUKAN_PENJAMIN_PADA_PEMBERIAN_IZIN_TINGGAL_KUNJUNGAN). diakses Senin, 22 Mei 2023 pukul 16:22.

Elyan Nadian Zahara ”*Cek Ketentuan Baru Mengenai Penjaminan Orang Asing di Indonesia Berikut*”<https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/18/cek-ketentuan-baru-mengenai-penjaminan-orang-asing-di-indonesia-berikut/>. diakses Senin, 22 Mei 2023 pukul 17:31.

Imigrasi go.id, <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/18/cek-ketentuan-baru-mengenai-penjaminan-orang-asing-di-indonesia-berikut/>, diakses tanggal 15 Juni 2023, Pukul 10.15, WIB